

# FABIAN FALISHA, S.H., M.Kn.

## NOTARIS

# SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. No. AHU-00745.AH.02.01.TAHUN 2014 Tanggal 26 Mei 2014

Jl. Interchange Tol Karawang Barat Ds. Wadas, Kec. Teluk Jambe Timur Karawang Barat, Kabupaten Karawang

HP: 081908123313, Email: <a href="mailto:fabianfalisha.86@gmail.com">fabianfalisha.86@gmail.com</a>

## SALINAN

Akta : AKTA PENDIRIAN YAYASAN BALI BESTARI MALIK


Tanggal: 14 JUNI 2023


Nomor: 02

### **AKTA PENDIRIAN**

### YAYASAN BALI BESTARI MALIK

Nomor: 02





demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk ----





	"Ya	yasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota
	(sela	anjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
1.	Yaya	asan ini bernama YAYASAN BALI BESTARI MALIK
		Pasal 1
		NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
A	nggar	an Dasar sebagai berikut:
be	erwen	ang, penghadap telah setuju untuk mendirikan yayasan dengan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang		
- E	Bahwa	dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
u a	ang tu	nai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
ba	ahwa	telah memisahkan dari harta-kekayaan para pendiri berupa
- F	Pengh	adap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan
- F	Pengh	adap telah dikenal oleh saya, Notaris
		Kependudukan 3174070308050001, Warga Negara Indonesia;
		pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
		005, Rukun Warga 015, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
		tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya Nomor 20, Rukun Tetangga-
	ı	03-08-2005 (tiga Agustus dua ribu lima), swasta, bertempat
	3.	Tuan AIGHAIZEL BESTARI, lahir di Jakarta, pada tanggal -
		Kependudukan 3174075604820003, Warga Negara Indonesia;-
		pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
		Rukun Warga 015, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
		di Jakarta, Jalan Dwijaya Nomor 20, Rukun Tetangga 005,
		ratus delapan puluh dua), swasta, bertempat tinggal
	ı	pada tanggal 16-04-1982 (enam belas April seribu sembilan
	2.	Nyonya INTAN JUWITA HARDINI, lahir di Lampung,
		Kependudukan 3174072304750001, Warga Negara Indonesia;-
		pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk



Denpasar	
	uka kantor cabang atau perwakilan ditempat
lain, baik didalam ma	aupun di luar wilayah Republik Indonesia
berdasarkan keputusa	an Pengurus dengan persetujuan Pembina
M	AKSUD DAN TUJUAN
	Pasal 2
Yayasan mempunyai ma	ıksud dan tujuan di bidang:
a. Sosial;	
b. Keagamaan;	
c. Kemanusiaan;	
	KEGIATAN
	Pasal 3
Untuk mencapai maksud	d dan tujuan tersebut diatas, Yayasan
menjalankan kegiatan se	ebagai berikut:
a. Dalam Bidang Sosial	yang meliputi:
1. Mendirikan panti a	asuhan, pesantren tahfidz;
2. Mendirikan fasilit	as dan sarana untuk pembinaan anak yatim dan
dhuafa;	
3. Melakukan kegiata	nn sosial dan kemanusian lainnya;
4. Mendirikan fasilita	as umum untuk masyarakat;
5. Mendirikan lemba	ga pendidikan umum dari tingkat Taman
Kanak-Kanak (TK)	), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (S	SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan -
Perguruan Tinggi;	
6. Penelitian di bidar	ng ilmu pengetahuan;
7. Mengadakan hubu	ngan kerjasama dengan badan-badan
lain, baik pemerin	tah maupun swasta yang mempunyai maksud
dan tujuan yang sa	ıma dengan Yayasan ini;
I	



	8	Mendirikan rumah sakit;
b.	D	alam Bidang Keagamaan yang meliputi :
	1.	Mendirikan sarana dan fasilits ibadah;
	2	Mendirikan dan menyelenggarakan pondok pesantren dan
		madrasah;
	3	Mengembangkan syiar Islam dengan berbagai kegiatan
	ļ	khususnya 3 T;
c.	D	alam Bidang Kemanusiaan yang meliputi :
	1.	Memberikan perlindungan konsumen, mendirikan mini market,
	ļ	diantaranya pemberdayaan melalui home industri dan fasilitas
		ekonomi;
	2	Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup, diantaranya
	ļ	pemberdayaan masyarakat melalui bidang perikanan, pertanian -
		dan perkebunan
		JANGKA WAKTU
		Pasal 4
Y	ay	asan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
la	ma	nnya
		KEKAYAAN
		Pasal 5
1.	. Y	ayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan
		endiri yang dipisahkan, yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
	jτ	ita Rupiah)
2.	S	elain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan
	Y	ayasan dapat juga diperoleh dari :
	a.	Sumbangan yang berupa hibah, wakaf, hibah wasiat atau bentuk -
	l	sumbangan/bantuan lainnya, baik yang berulang atau tetap,
		maupun yang sekaligus, asal saja tidak mengikat serta tidak
		I .



bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan;
b. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat
serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan dengan persetujuan dari Pembina
ORGAN YAYASAN
Pasal 6
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pengurus;
c. Pengawas.
PEMBINA
Pasal 7
1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang-
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka
seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh
Yayasan
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina



	berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan
	anggota Pengurus.
7.	Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
	jabatannnya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
	maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	sebelum tanggal pengunduran dirinya
	Pasal 8
1.	Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya
2.	Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila -
	anggota Pembina tersebut:
	a. meninggal dunia;
	b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
	sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7 Anggaran Dasar ini;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan-
ļ	yang berlaku;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
	e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan
	berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
	f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
	perundang-undangan yang berlaku;
2.	   Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus
	dan atau anggota Pengawas
	TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
	Pasal 9
	Ketua Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2.	Kewenangan Pembina meliputi :
	a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
	b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota



		Pengawas;
	c.	penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
		Yayasan;
	d.	pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
		Yayasan; dan
	e.	penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran
		Yayasan
	f.	pengesahan laporan tahunan;
	g.	penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
3.	D	alam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas -
	da	an wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota
	P	embina berlaku pula baginya
		RAPAT PEMBINA
		Pasal 10
1.	R	apat Pembina diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
	ta	hun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir
	ta	hun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
	Pa	1400 11 1 11
	١.,	asal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila
	dı	asal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bilaanggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
2.	ar	anggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
2.	ar Pa	anggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebihnggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas
2.	ar Pa	anggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih nggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas anggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung-
2.	ar Pa at	langgap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih nggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas anggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung au melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -
	ar Pa at (t	anggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih nggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas anggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung au melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 - ujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan
	ar P: at (t ta	langgap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih nggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas anggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung
3.	ar Pat (t ta Pat te	anggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih nggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas anggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung- au melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 - ujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan nggal panggilan dan tanggal rapat



	R	epublik Indonesia
5.	D	alam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan -
	te	rsebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan
	di	manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
	m	engikat
6	R	apat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua
	Pe	embina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan
	di	pimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina-
	ya	ang hadir
7.	Se	eorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota
	Pe	embina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa
		Pasal 11
1.	R	apat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	m	engikat apabila :
	a.	Dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
		Pembina;
	b.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a
		Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
		Pembina kedua;
	c.	Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, -
		Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -
		rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
		panggilan dan tanggal rapat;
	d.	Rapat Pembina kedua diselengarakan paling cepat 10 (sepuluh)
		hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak
		Rapat Pembina Pertama;
	e.	Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil
		keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua



	per tiga) dari jumlah anggota Pembina
2.	Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk -
	mufakat
3.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih
	dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah
4.	Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul
	ditolak
5.	Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
	a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1
Į.	(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
	Pembina lain yang diwakilinya ;
	b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
I	suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -
	mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan
	ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak -
	ada keberatan dari yang hadir;
	c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
ı	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
6.	Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani
	oleh ketua rapat dan sekretaris rapat
7.	Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak
	disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris
8.	Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
	Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah
	diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina telah
	memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
ı	



9.	Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
	dengan sah dalam Rapat Pembina
10	). Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka yang
	bersangkutan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat
 	RAPAT TAHUNAN
	Pasal 12
1.	Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan satu kali setiap
	tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan
	ditutup
2.	Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
	a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan
	tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan -
	mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan
	datang ;
	   b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
	c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;
	d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
	tahunan Yayasan
3.	 Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan,
	berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
	sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas
	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
	buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -
	Tahunan
 	PENGURUS
	Pasal 13
1	Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kenengurusan



	Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
	a. seorang Ketua;
	b. seorang Sekretaris; dan
	c. seorang Bendahara
2.	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) -
	orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum
3.	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1
	(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum
4.	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1
	(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum
	Pasal 14
1.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang
	perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
	dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang
	menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara
	berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)
	tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -
	tetap
2.	Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk
	jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
3.	Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila
	Pengurus Yayasan:
	abukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri,
	Pembina dan Pengawas ;
	dan
	bmelaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan
ļ	penuh
4.	Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu



	paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,
	Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan-
	itu
5.	Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
	waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan
	tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangka
	Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh
	Pengawas.
6.	Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan
	memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
	kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya
7.	Dalam hal penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka
	waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
	dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib
	menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
	Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
	terkait
8.	Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau
	Pelaksana Kegiatan.
	Pasal 15
Ja	batan anggota Pengurus berakhir apabila :
1.	meninggal dunia;
2.	mengundurkan diri ;
3.	bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan-
	yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikt 5 (lima)
	tahun;
4.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;



5.	. masa jabatan berakhir		
	TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS		
	Pasal 16		
1.	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan		
	untuk kepentingan Yayasan		
2 .	Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran		
	tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina		
3.	Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang		
	ditanyakan oleh Pengawas		
ا 4.	Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh		
	tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan		
	peraturan perundang-undangan yang berlaku		
ا 5 .	Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan-		
	tentang segala hal dalam segala kejadian, dengan pembatasan		
	terhadap hal-hal sebagai berikut:		
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak		
ļ	termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);		
	bmendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam -		
I	berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;		
	cmemberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;		
	dmembeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta		
l	tetap atas nama Yayasan;		
	emenjual atau dengan cara lain melepaskan harta tetap Yayasan -		
ļ	serta mengagunkan /membebani harta tetap Yayasan;		
	fmengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi		
ļ	dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas		
	Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang		
	perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan		



	tu	juan Yayasan;
	haru	s mendapat persetujuan dari Pembina
		Pasal 17
Pe	engur	us tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:
1.	men	gikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
2.	mem	bebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3.	men	gadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
	Yay	asan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau
	sese	orang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
	tidal	k ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan
	Yay	asan
		Pasal 18
1.	Ketu	a Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus
ĺ	lainı	nya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
	mew	akili Yayasan
2.	Dala	m hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab-
	apap	oun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	keti	ga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan
	Sekr	etaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau
	berh	alangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
	dibu	ktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya
	bers	ama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang
	berti	indak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan
3.	Dala	m hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan
	wew	enang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga
	bagi	nya
4.	Sekr	etaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam
	hal l	nanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan



	wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga
	baginya;
5.	Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam
	hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan
	wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga
	baginya;
6.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus
	ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina
7.	Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau
	lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa
	PELAKSANA KEGIATAN
	Pasal 19
1.	Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana
	Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
2.	Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan adalah
	orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan-
	tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan
	tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara
	berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)
	tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -
	tetap
3.	Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan
	keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
	dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat -
	Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4.	Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus
5.	Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium
	yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.



	Pasal 20		
1.	1. Dalam hal terjadi perkara pengadilan antara Yayasan dengan		
	anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota		
	Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus		
	yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama		
	Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya-		
	bertindak untuk atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan		
2.	Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan		
	dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh		
	Pengawas		
	RAPAT PENGURUS		
	Pasal 21		
1.	Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu		
	atas permintaan tertulis dari satu orang lebih Pengurus, Pengawas,-		
	atau Pembina		
2.	Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh yang berhak mewakili		
	Pengurus		
3.	Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota		
	Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat		
	tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -		
	dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal		
	rapat		
4.	Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu,		
	tempat, dan acara rapat		
5.	Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di		
	tempat kegiatan Yayasan		
6.	Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah		
	Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina		



	Pasal 22
1.	Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2.	Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka
Ī	Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua atau oleh
	seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh Pengurus yang hadir
3.	Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya
ĺ	dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa
4.	Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila :
	a. dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus
	b. dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak -
	tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus
	Kedua
	c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b,
	harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
	diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal Rapat Pengurus;
	d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
	10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
	terhitung sejak Rapat Pengurus pertama
	e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan
	yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)
	jumlah Pengurus
	Pasal 23
1	Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah-
1	untuk mufakat
2	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
 	tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih



	dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah
3.	Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usu
	ditolak
4.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
	suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
	mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua
	Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
5.	Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
6.	Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang
	ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota
	Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7.	Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan
	apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris
8.	Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota
	Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
	Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
	secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
9.	Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
	dengan sah dalam Rapat Pengurus
	PENGAWAS
Pasal 24	
1.	Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
	pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
	menjalankan kegiatan Yayasan
2.	Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas



3.	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1
	(satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
	Pasal 25
1.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang
	perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
	dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang
	menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara
	berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)
	tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -
	tetap
2.	Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk
	jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
3.	Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu
	paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,
	Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
	itu
4.	Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu
	paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan
	tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat
	Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh
	Pengurus
5.	Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan
	memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
	kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya
6.	Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam
	jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
	dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib



menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau
Pelaksana Kegiatan
 Pasal 26
Jabatan Pengawas berakhir apabila:
1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan-
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima)
tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Pasal 27
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan
2. Ketua Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan;
b. memeriksa dokumen;
c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ;
atau
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Pengurus;



	e. memberi peringatan kepada Pengurus
4.	Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang
	atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak
	bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
5.	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis
	kepada yang bersangkutan disertai alasannya
6.	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
	pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk
	melaporkan secara tertulis kepada Pembina
7.	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan -
	diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka -
	Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan
	untuk diberi kesempatan untuk membela diri
8.	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
	pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina
	dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
	a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
	b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan
9.	Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara -
	batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali
	jabatannya semula
1(	). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk
	sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan
	RAPAT PENGAWAS
	Pasal 28
1.	Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu



	atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau
	Pembina
2.	Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak
	mewakili Pengawas
3.	Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas
	secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,
	paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
4.	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat
	dan acara rapat
5.	Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di
	tempat kegiatan Yayasan
6.	Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah
	hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina
	Pasal 29
1.	Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua
2.	Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka
	Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang
	dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir
3.	Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas
	lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa
4.	Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila:
	a. dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas;
	b. dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak
	tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas
	tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua;



	harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
	diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal Rapat Pengawas;
	d. Rapat Pengawas kedua diselengggarakan paling cepat 10
	(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
	terhitung sejak Rapat Pengawas pertama
	e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu -
	per dua) jumlah Pengawas
	Pasal 30
1	Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan
1.	musyawarah untuk mufakat
2	
۷.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih
	dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah
3.	Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
	usul ditolak
4.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
	suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
	mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua
	Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
5.	Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
6.	Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang
	ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota
	Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris
	rapat
7.	Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan



	apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris
8.	Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas
	telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
	menandatangani usul tersebut
9.	Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
	dengan sah dalam Rapat Pengawas
	RAPAT GABUNGAN
	Pasal 31
1.	Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan
	Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi
	mempunyai Pembina
2.	Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina
3.	Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus
4.	Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus
	dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat
	tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,
	dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	Rapat Gabungan
5.	Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu,
	tempat dan acara rapat
6.	Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di
	tempat kegiatan Yayasan
7.	Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus
8.	Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau



	be	erhalangan hadir maka Rapat Gabungan akan dipimpin oleh
	P	engurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan
	P	engawas yang hadir
		Pasal 32
1.	S	atu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya
	da	alam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa
2.	S	atu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya -
	da	alam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa
3.	S	etiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan
	1	(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus
	at	au Pengawas lain yang diwakilinya
4.	P	emungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
	sı	aara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
	m	engenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua
	R	apat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
5.	Si	uara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak
	di	keluarkan dan dianggap tidak ada
		KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN
		Pasal 33
1.	a.	Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan
		yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga)
		dari jumlah anggota Pengurus dan lebih dari 2/3 (dua per tiga)
		dari jumlah anggota Pengawas.
	b.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a
		tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
		Gabungan kedua
	c.	Pemanggilan sebagaimanana yang dimaksud dalam ayat 1



			huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
			rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
			panggilan dan tanggal Rapat Gabungan
		d.	Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10
			(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
			terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama
		e.	Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil
			keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu
			per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan lebih dari 1/2
			(satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas
	2.	K	 eputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan
l		b	erdasarkan musyawarah untuk mufakat
ĺ	3.	D	alam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
l		ti	dak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
		sı	uara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga)
		ba	agian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat
	3.	S	etiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk
I		p	engesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)
		01	rang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk
		0]	leh rapat
	4.	В	erita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi
l		bı	ukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang
		k	eputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat
	5.	P	enandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak
l		di	isyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
	6.	A	nggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil
1		k	eputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan
		k	etentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu



	secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas
	memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis serta menandatangani usul tersebut
7.	Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan
	TAHUN BUKU
	Pasal 34
1.	. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
	dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2.	 . Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup
	LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 35
1.	Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling
	lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan
2.	Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
	a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang -
	lalu serta hasil yang telah dicapai;
	b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada
	akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan
	laporan keuangan
3.	 . Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan
	Pengawas
3.	 . Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak
	menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus
	menyebutkan alasan tertulis
4	 . Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan
٦.	. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar



	akuntasi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan
	pengumuman di kantor Yayasan
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 36
1.	Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan -
	keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per
	tiga) dari jumlah Pembina
2.	Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
3.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan lebih
	dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau
	yang diwakili
4.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak
	tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua
	paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina
	yang pertama
5.	Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari-
	1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina
6.	Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan -
	persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pembina yang
	hadir atau yang diwakili.
	Pasal 37
1.	Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan
	dibuat dalam bahasa Indonesia
2.	Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud
	dan tujuan Yayasan
3.	Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan -
	kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum



	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4.	l Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5.	   Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat
	Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator
	PENGGABUNGAN
	Pasal 38
1.	Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1-
	(satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan-
	yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar
2.	 . Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat -
	dilakukan dengan memperhatikan :
	a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa
	dukungan yayasan lain:
	b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
	kegiatannya sejenis; atau
	c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan
	perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,
	ketertiban umum dan kesusilaan
3.	l . Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
	kepada Pembina
	Pasal 39
1.	Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
	keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per
	empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾
	(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir
2.	 .  Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan -



	diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana
	penggabungan
3.	Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
	dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dar
	yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
	penggabungan
4.	Rancangan akta pengabungan harus mendapat persetujuan dari
	Pembina masing-masing yayasan.
5.	Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam -
	akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa
	Indonesia.
6.	Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil
	penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling
	lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
	dilakukan
7.	Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan
	Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan
	Anggaran Dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukun
	Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
	memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan
	PEMBUBARAN
	Pasal 40
1.	Yayasan bubar karena:
	a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
	ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
	b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
	tercapai atau tidak tercapai ;



	c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
	berdasarkan alasan :
	1.) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
	2.) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
	pailit; atau
	3.) Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya
	setelah pernyataan pailit dicabut
2.	Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a
	dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan
	kekayaan Yayasan.
3.	Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak
	sebagai likuidator
 	Pasal 41
1.	Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan
	perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam -
	proses likuidasi
2.	Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua
	surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama-
	Yayasan.
3.	Dalam hal Yayasan bubar Karena putusan pengadilan, maka
	pengadilan juga menunjuk likuidator
4.	Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan
	perundang-undangan di bidang kepailitan
5.	Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian
	sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan
	tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga
	bagi likuidator.
6.	Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan



	pemberesan kekayaaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling
	lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib
	mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam
	surat kabar harian berbahasa Indonesia
7.	   Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
	puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
	mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-
	Indonesia
8.	 . Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7
	(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
	melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina
9.	 . Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana
	dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana
	dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak
	berlaku bagi pihak ketiga
	CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI
	Pasal 42
1.	. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang
	mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang
	bubar
2.	   Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
	dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan
	kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal
	tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan
	hukum tersebut
3.	 . Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada
	yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud



	dala	m ayat 1 dan ayat 2, kekaya	an tersebut diserahkan kepada
	Neg	ara dan penggunaannya dila	kukan sesuai dengan maksud dan
	tuju	an Yayasan yang bubar	
		PERATUR	AN PENUTUP
		P	asal 43
Ha	.1-ha	l yang tidak diatur atau belu	ım cukup diatur dalam Anggaran
Da	Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina		
Me	enyi	mpang dari ketentuan dalam	Pasal 7 ayat 4, Pasal 14 ayat 2,
da	n Pa	sal 25 ayat 2 Anggaran Dasa	ar ini mengenai tata cara
pe	ngar	ngkatan Pembina, Pengurus,	dan Pengawas untuk pertama
ka	liny	a susunan Pembina, Penguru	s dan Pengawas Yayasan menjadi -
sel	oaga	i berikut:	
	A.	Pembina Yayasan adalah se	bagai berikut:
	1	Ketua	: Tuan H. AKHMAD SJUKRAN
		I	BESTARI tersebut;
		Anggota	: Nyonya INTAN JUWITA
		I	HARDINI tersebut;
		Anggota	: Tuan AIGHAIZEL BESTARI
		I	tersebut;
	B.	Pengurus Yayasan adalah se	ebagai berikut:
	I	Ketua	: Tuan Insinyur SUTAN SAHRON.
		I	B, lahir di Ngada, pada tanggal
			01-06-1968 (satu Juni seribu
			sembilan ratus enam puluh
			delapan), swasta, bertempat
			tinggal di Bali, Jalan Trijata II
			GG I Nomor 15 DPS, Merta Rauh,
			Denpasar Utara, Kota Denpasar,
			I



Sekretaris

Bendahara

pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk
Kependudukan
5171040106680003, Warga Negara
Indonesia;
Tuan ADI PRIBADI, lahir
di Lombok Tengah, pada tanggal -
11-11-1969 (sebelas November
seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), swasta, bertempat
tinggal di Bali, Jalan Batas
GG. Kakaktua Nomor 7 BR/Link
Dukuh Pesirahan, Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan
5171031111690019, Warga Negara
Indonesia;
Tuan I. GUSTI BUDI
DARMANTO, lahir di Taliwang,
pada tanggal 31-12-1964 (tiga
puluh satu Desember seribu
sembilan ratus enam puluh empat).
swasta, bertempat tinggal di Bali,
Perum Darmasaba Permai V Blok
C.56, BR. Penenjoan, Abiansemal,
Kabupaten Badung, pemegang
Kartu Tanda Panduduk dangan



Nomor Induk Kependudukan
5103033112640201, Warga Negara
Indonesia;

C. Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:		
Tuan KENNY tersebut;		
-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus yayasan		
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh		
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -		
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat		
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus		
Yayasan dan baik bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -		
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan		
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran		
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat		
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga		
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk		
mengajukan serta menanda tangani semua permohonan dan dokumen-		
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -		
tindakan lain yang mungkin diperlukan		
Pasal 44		
-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para pihak telah		
memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan		
Negeri Kota Denpasar.		
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran		
identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada		
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan		
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan		
memahami isi akta ini		



-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya,			
N	Notaris, dan dapat dipergunakan di mana perlu		
	A K T A I N I		
-]	Dibuat sebagai minit dan ditandatangani, pada hari dan tanggal		
tε	ersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :		
1	Tuan FAISAL ATMAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-09-2003		
	(tiga puluh September dua ribu tiga), pegawai kantor Notaris,		
	bertempat tinggal di Jakarta, Komplek MNA Blok C/8 A, Rukun		
	Warga 010, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk		
	dengan Nomor Induk Kependudukan 3173063009030004, Warga		
	Negara Indonesia;		
	dan		
2	 Tuan HARRY RAMADHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal		
	30-04-1989 (tiga puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh		
	sembilan), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,		
	jalan Keagungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -		
	dengan Nomor Induk Kependudukan 3173063004890005, Warga		
	Negara Indonesia;		
- 5	 sebagai saksi-saksi		
-]	Penghadap menghendaki agar akta ini tidak dibacakan oleh saya,		
N	otaris, karena menurut keterangan penghadap, penghadap telah		
m	nembaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini,		
S	erta pada saat itu juga penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris,		
m	emaraf setiap halaman minuta akta ini dan menandatangani minuta-		
a.	kta ini		
-]	-Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan		
-1	Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya		

Notaris di Kabupaten Karawang

FABIAN FALISHA, S.H., M.Kn.